



## PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Kendal, 2 Juli 1972, umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Babun Najib, SH, Advokat pada Kantor Hukum BATAM JUSTICIA LAW FIRM "DIGNITY & JUSTICE FOR ALL", beralamat di Jalan Air Terjun, Gang Riak, Nomor 23, RT.01 RW.08. Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Kuasa Hukum Substitusi, Abdullah Tjubin, S.H, Advokat pada Kantor Hukum "ABDULLAH TJUBIN, S.H & REKAN", beralamat di Kavling Sagulung Baru, Blok Q, Nomor 160, Sei Binti, Sagulung, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Kendal, 22 April 1975, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Islam, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2017 telah mengajukan permohonan talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 18 Mei 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 4 Juni 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Riau;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 18 tahun;
  - b. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 11 tahun;
  - c. ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, umur 10 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
  - a. Bahwa Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain diketahui oleh Pemohon ketika Termohon mendatangi kamar kosan laki-laki selingkuhannya dan hanya berada berdua di dalam kamar kos tersebut;
  - b. Bahwa sejak tahun 2011 Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai Istri dan Ibu Kandung dari ketiga anak kandungnya;
  - c. Selama menjalankan rumah tangga Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun Termohon

Hal. 2 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengulangi kesalahan yang sama yaitu selingkuh dengan laki-laki lain;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2011, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon masih satu rumah namun sudah pisah kamar dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sampai saat ini.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, hari Senin, tanggal 05 Juni 2017, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dan Termohon supaya berdamai dan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 3 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 05 Juni 2017, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam, bernama Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 05 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 12 Juni 2017, yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena Pemohon tetap menceraikan Termohon, sedangkan Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan, bahwa laki-laki selingkuhan Termohon tersebut bernama Zainudin Zuhri yang Pemohon jumpai di kamar kostnya sedang berduaan dengan Termohon sekitar waktu Maghrib pada tanggal 16 Mei 2011 dan dengan seringnya Pemohon bertengkar dengan Termohon akhirnya Pemohon tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon semenjak bulan April 2017 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri, menikah tanggal 04 Juni 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa Termohon tidak dipaksa menikah dengan Pemohon, awalnya suka sama suka untuk menikah;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2011, bahkan sudah dari awal menikah Termohon dengan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar sehingga sampai berurusan dan berdamai di Kepolisian;
- Bahwa tidaklah benar penyebab pertengkaran sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Termohon tidak berselingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana yang disampaikan Pemohon tersebut, Termohon dengan selingkuhan tersebut hanya sebatas berteman biasa saja dan pada saat dijumpai Pemohon tersebut, Termohon dengan selingkuhan sedang membicarakan masalah pekerjaan;
- Bahwa Termohon masih melaksanakan kewajiban Termohon sebagai seorang isteri dengan baik, sedangkan kakak dan orangtua Pemohon ingin memisahkan Termohon dengan Pemohon dengan tuduhan bahwa Termohon telah mengguna-gunai Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan ingin mempertahankan keutuhan rumahtangga bersama Pemohon, namun apabila terjadi juga perceraian, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon bila dicerai Pemohon, yakni menuntut nafkah iddah dan mut'ah yang nilainya diserahkan ke Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan tuntutan akibat cerai secara lisan tersebut, Pemohon menyatakan dalam repliknya secara lisan, bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula dan Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) dan mut'ah berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Merek Honda Vario 110 CC baru;

Hal. 5 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban atas tuntutan Termohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara tertulis, bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula dan menerima kesanggupan Pemohon dalam memberikan nafkah iddah dan Mutt'ah tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, adapun Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan kepada Termohon telah diberitahukan pada persidangan yang lalu agar hadir di persidangan ini, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 17 Juli 2017, Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di muka sidang, kepada Pemohon telah diberitahukan pada persidangan yang lalu agar hadir di persidangan ini, dan Termohon telah dipanggil sebagaimana surat panggilan (relas) Termohon Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 12 Juli 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, adapun ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam pada tanggal 15 Desember 2012, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kotamadya Batam, pada tanggal 04 Juni 1998, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Asli Surat Pernyataan Perdamaian, tertanggal 06 Maret 2006, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, bukti P.3;

Hal. 6 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT.01 dan diketahui Ketua RW.09, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Batuaji, Kota Batam, tertanggal 25 Agustus 2017, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan bukti tertulis Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, Pemohon tidak hadir menghadap di muka sidang hanya diwakili Kuasa Hukumnya, A. Babun Najib, SH, Advokat pada Kantor Hukum BATAM JUSTICIA LAW FIRM "DIGNITY & JUSTICE FOR ALL", beralamat di Jalan Air Terjun, Gang Riak, Nomor 23, RT.01 RW.08. Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0140/SK/VII/2017/PA.Btm, tanggal 24 Juli 2017; Adapun Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon semenjak lebih kurang 25 tahun yang lalu, atau sejak tahun 1992;

Hal. 7 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama TERMOHON, isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar bulan Juni 1998 di Kecamatan Batam Barat atau Sekupang, Kota Batam, dan pada saat itu saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak dipaksa menikah dengan Termohon, awalnya suka sama suka untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak tahun 2011 Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar bahkan pertengkaran mereka diselesaikan di Kantor Polisi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, Termohon berhubungan dekat atau selingkuh dengan laki-laki lain yang dijumpai sendiri oleh Pemohon di Kosan atau tempat tinggal laki-laki selingkuhan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah semenjak bulan Juli 2017 yang lalu, Termohon pergi dan masih ada kembali;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah rumah tersebut, komunikasi diantara Pemohon dan Termohon terputus bahkan tidak lagi saling memberikan pelayanan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumahtangganya untuk masa mendatang bersama Termohon;

2. SAKSI II, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon bernama TERMOHON adalah isteri Pemohon sebagai menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar bulan Juni 1998 di Kecamatan Batam Barat atau Sekupang, Kota Batam dan pada saat itu saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak dipaksa menikah dengan Termohon, awalnya suka sama suka untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur sekitar 18 tahun, ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur sekitar 11 tahun dan ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam 2 ( dua ) tahun terakhir ini, sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi dari pengaduan Pemohon kepada saksi bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena sikap Termohon yang tidak disukai Pemohon, yakni Termohon berhubungan dekat atau berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga tidak mau menerima nasihat Pemohon akhirnya permasalahan tersebut diselesaikan di Kepolisian;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi dalam sebulan ini, Termohon pergi dan tinggal di rumah kakaknya sampai sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi komunikasi Pemohon dengan Termohon terputus, tidak lagi saling memberikan pelayanan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya dan Pemohonpun sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017, Pemohon dan atau Kuasa Hukum Pemohon tidak hadir

Hal. 9 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang, kepada Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon telah diberitahukan pada persidangan yang lalu agar hadir di persidangan ini, dan ketidakhadiran Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah; Adapun Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, Pemohon dan atau Kuasa Hukum Pemohon tidak hadir menghadap di muka sidang, kepada Pemohon telah dipanggil sebagaimana surat panggilan ( relaas ) Pemohon Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 09 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Pemohon dan atau Kuasa Hukum Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah; Adapun Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017, Pemohon dan atau Kuasa Hukum Pemohon tidak hadir menghadap di muka sidang, kepada Pemohon atau Kuasa Hukum Pemohon telah dipanggil sebagaimana surat panggilan ( relaas ) Pemohon Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 16 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Pemohon dan atau Kuasa Hukum Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah; Adapun Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan, hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017, Pemohon tidak hadir menghadap di muka sidang hanya diwakili Kuasa Hukum Substitusi, Abdullah Tjubin, S.H, Advokat pada Kantor Hukum "ABDULLAH TJUBIN, S.H & REKAN", beralamat di Kavling Sagulung Baru, Blok Q, Nomor 160, Sei Binti, Sagulung, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, tanggal 23 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0176/SK/VIII/2017/PA.Btm, tanggal 25 Agustus 2017; Adapun Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan

Hal. 10 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil bantahan, Termohon hanya mengajukan bukti 2 ( dua ) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara seibu Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri, menikah sekitar bulan Juni 1998 di Kecamatan Batm Barat atau sekarang ini Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon dari awalnya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar bahkan pertengkaran tersebut diselesaikan di Kantor Polisi setelah Pemohon diajukan Termohon akibat Pemohon memukul atau KDRT terhadap Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselingkuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah sebulan terakhir ini;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut komunikasi diantara Termohon dan Pemohon terputus bahkan tidak lagi saling memberikan pelayanan layaknya suami isteri;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon, Pemohon bernama PEMOHON, suami Termohon, sebagai ipar saksi;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon menikah sekitar bulan Juni 1998 di Kecamatan Batam Barat atau Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan pada saat itu saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak dipaksa menikah dengan Termohon, awalnya suka sama suka untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur sekitar 18 tahun, ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur sekitar 11 tahun dan ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak lebih kurang 10 tahun yang lalu, saksi mendengar Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Zainudin Zuhri, namun saksi tidak pernah melihat Termohon berselingkuh;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah lagi dalam sebulan ini, Termohon pergi dan tinggal di rumah kakaknya sampai sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi komunikasi Pemohon dengan Termohon terputus, tidak lagi saling memberikan pelayanan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 04 September 2017, yang diajukan pada sidang hari Senin, tanggal 04 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap berpendirian pada permohonan cerai talak yang diajukan dan menolak alasan Termohon maupun bukti, saksi-saksi terkecuali diakui sesuai kaidah hukum yang berlaku;
- Bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon mohon dipertimbangkan, SAKSI I PEMOHON adalah Ibu Pemohon dan SAKSI II PEMOHON adalah saudara ipar Pemohon, sebagaimana memberi keterangan di depan persidangan mengatakan bahwa Termohon memang benar melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain bukan suaminya;
- Bahwa Pemohon merasa terpuak dengan sikap dan tingkah laku Termohon sulit diperbaiki, padahal pernah Pemohon mengantar ke rumah kakaknya yaitu SAKSI I TERMOHON, supaya Termohon merubah sikap dan tingkah lakunya dan tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, akan tetapi saudaranya tidak bisa juga menasehatinya, tepat pada bulan Mei 2017 sebelum bulan Ramadhan Termohon melakukan perbuatan bejak dengan laki-laki yang sama, maka mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim untuk menerima permohonan Pemohon;
- Bahwa keterangan para saksi dari Termohon di depan persidangan yaitu SAKSI I TERMOHON, saudara tiri Termohon dan SAKSI II TERMOHON saudara kandung Termohon, dari keterangan SAKSI TERMOHON mengatakan dari awal perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sedangkan keterangan Pemohon sering memukul Termohon, keterangan ini tidak benar yang benar Termohon membentak dan memukul Pemohon. Sementara keterangan SAKSI II TERMOHON mengatakan sering ribut dan Pemohon pernah menjambak atau menarik rambut Termohon dari atas tangga, hal ini Pemohon tidak pernah melakukannya maka mohon dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon Ketua/Majelis Hakim Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang diajukan pada sidang hari Senin, tanggal 04 September 2017, yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula, Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun apabila terjadi juga perceraian tersebut, Termohon tetap pada tuntutan nafkah iddah dan mut'ah yang disanggupi Pemohon dalam tahap jawab menjawab, dan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Pemohon Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 14 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

- Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain diketahui oleh Pemohon ketika Termohon mendatangi kamar kosan laki-laki selingkuhannya dan hanya berada berdua di dalam kamar kos tersebut;
- Sejak tahun 2011 Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai Istri dan Ibu Kandung dari ketiga anak kandungnya;
- Selama menjalankan rumah tangga Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun Termohon selalu mengulangi kesalahan yang sama yaitu selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa laki-laki selingkuhan Termohon tersebut bernama Zainudin Zuhri yang Pemohon jumpai di kamar kostnya sedang berduaan dengan Termohon sekitar waktu Maghrib pada tanggal 16 Mei 2011;
- Dengan seringnya Pemohon bertengkar dengan Termohon akhirnya Pemohon tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon semenjak bulan April 2017 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 15 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan oleh karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk menghindari rekayasa hukum, Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil tersebut; Untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat ( P.1 sampai dengan P.5 ) serta 2 ( dua ) orang saksi ke muka persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ( fotokopi Kartu Tanda Penduduk ), P.4 ( Asli Surat Keterangan ) dan keterangan 2 ( dua ) orang saksi dari Pemohon, serta tidak ada bantahan dari Termohon tentang tempat tinggal Termohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah ), dan keterangan 2 ( dua ) orang saksi dari Pemohon, dan pengakuan Termohon dalam jawaban tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 4 Juni 1998, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kotamadya Batam, yang sekarang berubah menjadi Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dengan demikian Pemohon dan Termohon

Hal. 16 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ( Surat Pernyataan Perdamaian ), bukti P.5 ( Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi ), keterangan 2 ( dua ) orang saksi, dan pengakuan Termohon tentang pertengkaran yang sampai didamaikan di Kantor Polisi, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan permohonan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) adanya peselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon diharuskan menghadirkan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) orang saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Pemohon telah mengajukan/menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi ke persidangan, saksi pertama merupakan adik ipar Pemohon bernama Imroatun binti Juraemi dan saksi kedua merupakan ibu kandung Pemohon bernama Rukayah binti Kasum, keterangan kedua saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara dan atas keterangan kedua saksi a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti 2 ( dua ) orang saksi dari Pemohon, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Pemohon dan Termohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Imroatun binti Juraemi menerangkan bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar sehingga

Hal. 17 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan di Kantor Polisi, saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan berselingkuh dengan laki-laki lain yang dilihat langsung oleh Pemohon di tempat tinggal laki-laki selingkuhan Termohon, dan saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2017, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan pelayanan layaknya suami istri, dan telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama Rukayah binti Kasum menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak 2 ( dua ) tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak mau menerima nasehat Pemohon, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon diselesaikan di Kantor Polisi, saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dalam sebulan ini, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan pelayanan layaknya suami istri, dan telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 ( dua ) orang saksi Pemohon tersebut, ternyata sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang berakibat Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang ini. Adapun keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Reglemen Buiten Govesten ( RBg ), Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 ( dua ) orang saksi, saksi pertama merupakan saudara seibu Termohon bernama SAKSI I TERMOHON dan saksi kedua merupakan adik kandung Termohon bernama SAKSI II TERMOHON, keterangan kedua saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam duduk

Hal. 18 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan atas keterangan kedua saksi a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti 2 ( dua ) orang saksi dari Termohon, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Termohon dan Pemohon, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon bernama SAKSI I TERMOHON menerangkan bahwa sejak awal kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis, saksi sering mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar bahkan diselesaikan di Kantor Polisi akibat Pemohon melakukan KDRT terhadap Termohon, saksi tidak mengetahui perselingkuhan Termohon, saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon berpisah rumah dalam sebulan ini, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan pelayanan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama SAKSI II TERMOHON menerangkan bahwa sejak 10 tahun yang lalu saksi sering mendengar Termohon dengan Pemohon yang disebabkan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh namun saksi tidak pernah melihat Termohon berselingkuh, saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon berpisah rumah dalam sebulan ini, antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan pelayanan layaknya suami istri, dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 ( dua ) orang saksi Termohon tersebut, ternyata keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, kedua saksi mendengar langsung pertengkaran Termohon dengan Pemohon yang disebabkan KDRT dan tuduhan perselingkuhan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, namun kedua saksi tidak mengetahui perselingkuhan Termohon, Adapun keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan kedua saksi Termohon tersebut dipandang

Hal. 19 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Reglemen Buiten Govesten ( RBg ), Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keterangan 2 ( dua ) orang saksi Termohon tersebut tidak mendukung dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Juni 1998, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Barat, Kotamadya Batam, yang sekarang telah berubah menjadi Kecamatan Sekupang, Kota Batam,
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 3 ( tiga ) orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang mengakibatkan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan dalam berumah tangga;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon dikarenakan tuduhan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Zainuddin Zuhri dan KDRT oleh Pemohon sehingga sampai dilaporkan ke Kantor Polisi;
5. Bahwa sejak bulan April tahun 2017 hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan semaksimal mungkin agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ( Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 ), disebutkan salah satu alasan perceraian

Hal. 20 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah : *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa *antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus* dan yang kedua bahwa *keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan tahun 2011 telah sering berselisih dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2017 hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan pada bulan Juli 2017 hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni *“antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 21 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak bulan Desember 2016, tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa ( *broken marriage* ), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci ( *mitsaqan ghalidzan* ), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi

Hal. 22 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud bukan hanya terbatas pada cekcok mulut atau saling caci-maki antara satu dengan yang lain, dan bukan terbatas pada adu phisik saja, akan tetapi orang saling diam dan tidak saling tegur sapa antara satu dengan yang lain serta diperparah dengan tidak lagi menjalankan hubungan layaknya suami isteri dan berpisah tempat tinggal itu merupakan bentuk dari perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah diketahui oleh para saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon, hal tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu telah ada dengan berujung telah diajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidak-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Hal. 23 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon di atas, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhanya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Hal. 24 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang berbunyi :

÷ ÷

*Artinya : Dan jika mereka telah ber'azam ( berketetapan hati ) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali kalau bekas isteri qobla al dukhul, dan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban mut'ah terhadap bekas suami. Adapun Pemohon dengan Termohon telah tamkin sempurna dan inisiatif perceraian ini adalah dari Pemohon, maka berdasarkan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon telah menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon dalam bentuk barang berupa 1 ( satu )

Hal. 25 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Merek Honda Vario 110 CC baru, adapun dalam duplik Termohon menyatakan tidak keberatan atas pemberian mut'ah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam pemberian mut'ah sesuai kemampuan suami dan kepatutan, hal mana telah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah, ayat 241, yang berbunyi :

*Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Oleh karena itu Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah dalam bentuk barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Merek Honda Vario 110 CC baru kepada Termohon segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban nafkah selama masa iddah tersebut, maka Pemohon diwajibkan dan patut dihukum untuk memberikan Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa Iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon telah menyatakan akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ), adapun dalam duplik Termohon menyatakan tidak keberatan atas jumlah nafkah iddah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah atas mantan suami terhadap mantan isteri yang dicerai harus didasarkan pada asas kemampuan dan kepatutan, hal mana selaras dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an, pada Surah Ath Thalaq, ayat 7, yang berbunyi :

*Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah*

Hal. 26 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

Dan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab Al Fiqhu 'Ala Madzahibil Arba'ah, juz IV, hal 576, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة  
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة  
والمسكنة**

*Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Pemohon seorang yang mempunyai penghasilan dan berkemampuan, maka Pemohon dipandang mampu untuk memberikan nafkah selama masa iddah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah selama masa Iddah yang harus dibayar Pemohon terhadap Termohon adalah sejumlah Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) perbulan sehingga selama masa Iddah atau selama 3 ( tiga ) bulan berjumlah Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) segera setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon

Hal. 27 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan Mut'ah dalam bentuk barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Merek Honda Vario 110 CC baru, dan Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon setelah ikrar talak diucapkan, yaitu :
  - 4.1. Mut'ah dalam bentuk barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Merek Honda Vario 110 CC baru;
  - 4.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah );
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 ( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439

Hal. 28 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Syukri, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Syukri

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

ttd

Fadlul Akyar, SH

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	550.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	641.000,00

Hal. 29 dari 29 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017 /PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)